



**WALIKOTA PALOPO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  15. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 268);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279).
21. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

**Dan**

**WALIKOTA PALOPO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Walikota adalah walikota palopo.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksud untuk dibakar dan dihisap dan /atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara bakar, dihisap, dihirup atau dikunyah.
8. Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau menghisap asap Rokok.
9. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
10. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
11. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12. Nikotin adalah Zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
13. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
14. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khayalak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang akan ditawarkan.
15. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
16. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.

17. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah Ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak bebadan hukum.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat.
20. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
21. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak.
22. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
23. Angkutan Umum adalah angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
24. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
25. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat.
26. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
27. Pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah orang yang karena kedudukan/jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
28. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Penetapan KTR berasaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum ;

- c. keterpaduan ;
- d. kelestarian dan keberlanjutan ;
- e. partisipatif ;
- f. keseimbangan antara hak dan kewajiban ;
- g. keadilan ;
- h. perlindungan hukum ;
- i. keterbukaan; dan
- j. akuntabilitas

#### Bagian Kedua

##### Maksud

##### **Pasal 3**

Penetapan KTR dimaksudkan untuk :

- a. menentukan ruang/tempat untuk tidak boleh merokok; dan
- b. sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan.

#### Bagian Ketiga

##### Tujuan

##### **Pasal 4**

Penetapan KTR bertujuan:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahan yang mengandung *karsinogen* dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi setiap orang dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau.
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

### **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 5**

(1) KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. fasilitas olahraga yang tertutup;

- f. angkutan umum;
  - g. tempat kerja; dan
  - h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar kecuali di tempat khusus untuk merokok yang telah disediakan.

#### **Pasal 6**

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
- f. pos pelayanan terpadu;
- g. balai pengobatan;
- h. tempat praktek dokter swasta;
- i. tempat praktek bidan swasta;
- j. laboratorium; dan/atau
- k. tempat lain yang disamakan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 7**

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. lembaga kursus dan pelatihan.

#### **Pasal 8**

Tempat anak bermain sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;

- c. pendidikan anak usia dini; dan
- d. taman kanak-kanak
- e. tempat pengajian anak.

#### **Pasal 9**

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. masjid;
- b. musholla;
- c. gereja;
- d. pura;
- e. vihara;
- f. klenteng; dan
- g. tempat lainnya yang disamakan dengan tempat ibadah.

#### **Pasal 10**

Fasilitas olahraga yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi antara lain:

- a. pusat kebugaran; dan
- b. fasilitas olahraga yang tertutup lainnya.

#### **Pasal 11**

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi antara lain :

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. angkutan kota;
- d. angkutan antar kota/kabupaten;
- e. angkutan pedesaan;
- f. angkutan air;
- g. angkutan udara; dan
- h. kereta api.

#### **Pasal 12**

Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g, antara lain meliputi:

- a. perkantoran Pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran Pemerintah dalam bentuk Badan Usaha baik Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah dan/atau nama lainnya;

- c. perkantoran swasta baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- d. industri;
- e. bengkel; dan
- f. tempat kerja lainnya.

### **Pasal 13**

- (1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, antara lain meliputi:
  - a. hotel, wisma, dan tempat penginapan lainnya;
  - b. restoran, rumah makan, dan sejenisnya;
  - c. bioskop;
  - d. pelabuhan;
  - e. stasiun;
  - f. terminal;
  - g. tempat rekreasi;
  - h. pusat pembelanjaan;
  - i. pasar tradisional dan pasar modern.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 14**

- (1) Tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat tersebut.

## **BAB IV**

### **FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK**

#### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Syarat dan tata cara penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN**

#### Bagian Kesatu

#### Sosialisasi dan Pencegahan

##### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pencegahan atas bahaya asap rokok.
- (2) sosialisasi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Bentuk dan tatacara pelaksanaan sosialisasi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Dan Pengendalian

##### **Pasal 17**

- (1) Pengaturan KTR dilakukan sebagai landasan hukum untuk menyelenggarakan dan memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi meliputi penegasan implementasi secara efektif kepada :
  - a. segenap jajaran perangkat daerah;
  - b. instansi vertikal di daerah;
  - c. lembaga Pemerintah Non Kementrian di daerah; dan
  - d. setiap orang.

##### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengoordinasikan dan melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut :
  - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15 % (lima belas ) persen dari total luas iklan;
  - b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Iklan Produk Tembakau;
  - c. tidak memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat disosialisasikan dengan merek produk tembakau;
  - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
  - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;

- f. tidak menggunakan kata atau kalimat menyesatkan;
  - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
  - h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
  - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil; dan
  - j. tidak bertentangan dengan norma susila yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak diletakkan di KTR;
  - b. tidak diletakkan di jalan utama/protokol yang berdekatan dengan sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
  - d. tidak boleh melebihi ukuran 72m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi); dan
  - e. tidak boleh melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Instrumen pengendalian iklan produk tembakau oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), antara lain dilakukan dalam hal pemasangan iklan tersebut tanpa izin yang berada:
- a. di jalan provinsi; dan/atau
  - b. di depan/disamping kantor perangkat daerah.
- (5) Dalam hal pemasangan iklan tersebut tidak sesuai ketentuan dan berada di jalan nasional, provinsi atau jalan Kota, maka Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pemerintah yang membidangi Pekerjaan Umum.
- (6) Pelaksanaan pengendalian iklan produk tembakau oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi kesehatan bersama perangkat daerah yang membidangi keamanan dan ketertiban, serta perangkat daerah terkait.
- (7) Tatacara pengoordinasian dan pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana di maksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.
- (2) Penyelenggaraan iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi kesehatan bersama perangkat daerah yang membidangi keamanan dan ketertiban, serta perangkat daerah terkait.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 20**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum dan/atau tempat kerja tertentu yang diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 21**

Setiap Pimpinan atau Penanggung jawab KTR wajib untuk :

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melarang setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

**BAB VII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 22**

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. pengaturan KTR dilingkungan masing masing sesuai kedudukan dan fungsinya;
  - b. penyebarluasan informasi tentang pentingnya KTR dan bahaya rokok;
  - c. penyampaian saran, masukan, pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
  - d. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial;
  - e. melaporkan atas terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) kepada penanggung jawab KTR; dan
  - f. pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.
- (2) Dukungan fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendampingan maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI**

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan Dan Pengawasan

### **Pasal 24**

- (1) Walikota sesuai kedudukan dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan dan penggunaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
  - b. pengendalian dan penegakan hukum atas urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Tata cara pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 25**

Kewenangan pembinaan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), sebagai upaya penyelenggaraan KTR dilakukan dengan cara :

- a. mewujudkan KTR;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan
- d. bekerjasama dengan badan/lembaga swasta dan/atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR sesuai ketentuan.

### **Pasal 26**

Kewenangan Walikota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), yaitu:

- a. dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran atas ketentuan berupa kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21; dan

- b. mendorong efektivitas Peraturan daerah ini dalam penerapannya.

#### **Pasal 27**

- (1) Walikota menunjuk perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya masing-masing dibidang kesehatan, dan dibidang lingkungan hidup serta dibidang ketenteraman dan ketertiban umum untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang kewajiban dan larangan merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
  - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang larangan merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR; dan
  - b. ketaatan pimpinan atau penanggungjawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya masing-masing dibidang kesehatan dan dibidang lingkungan hidup serta dibidang ketenteraman dan ketertiban umum, melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab KTR.
- (4) Bentuk dan tatacara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 28**

- (1) Perangkat daerah yang ditunjuk dan memperoleh tugas dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dan ayat (3) berwenang:
  - a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang larangan memproduksi, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR;
  - b. mengawasi KTR, kantor Pimpinan atau Penanggungjawab KTR dan/atau tempat-tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu;
  - c. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR, dan/atau tempat-tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu;
  - d. memotret dan membuat rekaman audio visual;
  - e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - f. menyampaikan kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR untuk melakukan tindakan, guna melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - g. menghentikan pelanggaran yang terjadi di KTR.
- (2) Peneguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan dengan mempertimbangkan norma kesopanan secara proporsional.

#### **Pasal 29**

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;

- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau penanggungjawab KTR berwenang/berhak:
  - a. menegur setiap orang yang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
  - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan KTR; dan
  - c. menghentikan produksi, penjualan, pengeiklanan dan/atau promosi produk tembakau di KTR.
- (3) Pimpinan atau Penanggungjawab KTR dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi tugas khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penunjukan petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan atau penanggung jawab KTR.

## Bagian Kedua

### Koordinasi

#### **Pasal 30**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan KTR secara efektif; Walikota melakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan dengan:
  - a. instansi vertikal di Kota Palopo
  - b. lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Kota Palopo; dan
  - c. pihak terkait lain yang dipandang perlu.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 31**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.

#### **Pasal 32**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat berupa ;
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penarikan/pelepasan iklan; dan/atau
  - d. penerbitan surat/rekomendasi pencabutan izin kepada bersangkutan.
- (2) Bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 33**

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR karena kelalaian dan/atau tanggung jawabnya, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai kewenangan daerah masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR pada perangkat daerah karena kelalaian dan/atau tanggungjawabnya, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat berupa ;
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penarikan/pelepasan iklan; dan/atau
  - d. penerbitan surat/rekomendasi pencabutan izin kepada bersangkutan.
- (4) Dalam hal pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala perangkat daerah, maka sanksi administratif yang dapat dikenakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait disiplin Aparatur Sipil Negara.
- (5) Bentuk dan tatacara pengenaan sanksi administratif yang berkenaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **PENGHARGAAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang yang secara nyata berperan serta aktif dalam mendorong dan memelopori penerapan KTR, dapat diberikan penghargaan oleh Walikota.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. piagam; dan/atau
  - b. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran atau penyitaan bahan KTR;
  - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pelanggaran.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 37**

Penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), telah disiapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ..... F.....		
3. Kabag ..... HUKUM		
4. Kasubag ..... PHD.....		

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 12 April 2019

**WALIKOTA PALOPO,**



**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 12 April 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO**



**JAMALUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI  
SELATAN: B.HK.HAM.03.032.19

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan daya saing masyarakat serta pembangunan daerah Kota Palopo.

Upaya yang dilakukan melalui perwujudan paradigma sehat dengan pengendalian penggunaan rokok, mengingat dampak negatif pada kesehatan manusia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilakukan dengan cara mewujudkan lingkungan hidup yang sehat yang mendukung tumbuh kembang anak dan remaja, memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat dan memungkinkan interaksi sosial serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk perlindungan kesehatan personal, keluarga, masyarakat dan lingkungan terhadap bahaya asap rokok adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau dihalangi. Hal ini dilakukan bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan merupakan hak setiap orang dan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. Guna menciptakan dan/atau menjaga kualitas udara yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak bagi setiap orang, maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.

Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok perlu diberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Palopo menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Karsinogenik adalah zat yang dapat menyebabkan kanker yang dapat menimbulkan penyakit, menurunkan kualitas hidup sampai dengan kematian.

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.

#### Huruf e

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud tempat lainnya yang disamakan dengan tempat ibadah adalah ruangan atau tempat yang digunakan selain masjid, mushalla, gereja dan pura untuk beribadah dan/atau sembahyang dalam rangka peribadatan kepada sang pencipta.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud tanda larangan merokok adalah tanda dilarang merokok baik dalam bentuk sticker, papan pengumuman atau bentuk lain yang dapat dilihat dengan jelas dengan menggunakan warna yang terang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud tempat khusus adalah tempat yang didesain khusus sehingga asap rokok tidak keluar dan/atau mengganggu orang lain di tempat kerja dan tempat umum tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud iklan layanan masyarakat adalah iklan layanan masyarakat yang dapat dilihat dan dimengerti oleh semua orang yang bersifat pendidikan kesehatan

Ayat (2)

Penyelenggara iklan layanan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan mencegah perokok pemula adalah kegiatan mencegah perokok usia 18 Tahun ke bawah dengan melakukan penyuluhan dan konseling untuk tidak merokok.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 26  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019 NOMOR 3